



PUTUSAN

Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara KEWARISAN antara :

1. HALIL alias AMAQ SAMUDIN bin AMAQ HORMAT, umur ± 82 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tinggi, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Penggugat 1;
2. NASEHAT alias INAQ HAP binti AMAQ HORMAT, umur ± 64 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gegek Tengah, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Penggugat 2;
3. RUMANGSA alias AMAQ MUNAWAR bin AMAQ HORMAT, umur ± 69 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tinggi, desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Penggugat 3;
4. MAHENEP binti HORMAT alias AMAQ FATIMAH, umur ± 63 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Penggugat 4;
5. RUMEDAN binti HORMAT alias AMAQ FATIMAH, umur ± 62 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kedondong, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Penggugat 5;
6. RAKMAH binti AHID alias AMAQ RAKMAH, umur ± 85 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Otak

Hlm 1 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Penggugat 6;

7. SIROJUDIN bin AHMAD alias H. MARZUKI, umur \pm 67 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Embung Jago, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Penggugat 7;

8. SAPARUDIN bin AHMAD alias H. MARZUKI, umur \pm 64 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Embung Jago, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Penggugat 8.

9. RUKIAH binti AMAQ KALSUM alias H. ASMINUDIN MAKBUL, umur \pm 65 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Marang Utara, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Penggugat 9;

10. ROHILNIYAH, A.ma binti AMAQ KALSUM alias H. ASMINUDIN MAKBUL, umur \pm 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Marang Utara, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur; Sebagai Penggugat 10;

11. ZULHAKKI bin H. HUSNAN PUTRADI, umur \pm 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Marang Utara, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Penggugat 11;

12. MUHSAN bin DARMAT, umur \pm 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Montir, bertempat tinggal di Lendang Keseo, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Penggugat 12;

13. MUHAMAD bin BUHARUDIN alias AMAQ REHAN, umur \pm 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Hlm 2 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasan Tinggi, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Penggugat 13;

14. SAYUTI bin BAHARUDIN alias AMAQ REHAN, umur ± 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dasan Tinggi, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Penggugat 14;

15. MUNAWAR bin BUHARUDIN alias AMAQ REHAN, umur ± 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Penggugat 15;

16. SUHAIMI bin TANOM alias H. MUHSININ, umur ± 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Marang Utara, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Sebagai Penggugat 16;

17. JAMHUR HAKIM bin SI'AH alias H. SA'ID, umur ± 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Embung Jago, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Sebagai Penggugat 17, Dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17, mereka telah memberikan Kuasa kepada :

1. MUZANI, SH,

2. HERIYANTO, SH., keduanya Advokat dari kantor **"MUZANI, SH & ASSOCIATES"** beralamat di Jalan Raya Masbagik No. 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105/MZA/SK.PDT/XI/2017, tertanggal 06 Nopember 2017, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tertanggal 13 Nopember 2017 dengan register Nomor : W22-A4/284/SK/HK.05/XI/2017 bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama serta

Hlm 3 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



membela kepentingan pemberi kuasa di bawah ini, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PARA PENGGUGAT**.

M e l a w a n

1. MULYADI bin MUSTAM alias H. AHYAR ROSIDI bin ISMAIL alias H. ISMAIL bin AMAQ HORMAT, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 1;
2. MUNIRAH, AMd bin MUSTAM alias H. AHYAR ROSIDI bin ISMAIL alias H. ISMAIL bin AMAQ HORMAT, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl Banda No. 28 Kebon Roek, Dayan Peken Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat 2;
3. RAUHUL JANNAH binti MUSTAM alias H. AHYAR ROSIDI bin ISMAIL alias H. ISMAIL bin AMAQ HORMAT, jenis kelamin perempuan, umur \pm 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 3;
4. FITRIA DEWI IMTIHAN binti MUSTAM alias H. AHYAR ROSIDI bin ISMAIL alias H. ISMAIL bin AMAQ HORMAT, jenis kelamin perempuan, umur \pm 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 4;
5. HARMIATI binti MUSTAM alias H. AHYAR ROSIDI bin ISMAIL alias H. ISMAIL bin AMAQ HORMAT, jenis kelamin perempuan, umur \pm 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 5;

Hlm 4 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SATRIA SAMSUL AIBI bin MUSTAM alias H. AHYAR ROSIDI bin ISMAIL alias H. ISMAIL bin AMAQ HORMAT, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 22. Tahun. Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 6;
7. TAMRIN bin H. MAHRAP, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Teraer aer, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur sebagai Tergugat 7;
8. RUMEDAN binti H. MAHRAP, jenis kelamin perempuan, umur \pm 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Teraer aer, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 8;
9. KARTINI binti H. MAHRAP, jenis kelamin perempuan, umur \pm 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Banggle. Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 9;
10. SAKRAH binti H. ISMAIL, jenis kelamin perempuan, umur \pm 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, dulu bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di Saudi Arabia, sebagai Tergugat 10;
11. AKMAL bin H. ISMAIL, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 11;
12. HAJI PAHRUDIN, jenis kelamin laki-laki, (PENGURUS YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL MUTTAQIN NAHDATUL WATHAN (YP3DM.NW) PRIAN), yang

Hlm 5 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Embung Jago, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 12; selanjutnya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 disebut sebagai pihak **PARA TERGUGAT**.

Dan

1. HADIJAH binti AMAQ FATIMAH, jenis kelamin perempuan, umur \pm 65 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 1;
2. SEHAN bin AMAQ FATIMAH, umur \pm 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 2;
3. SODAH binti HORMAT alias AMAQ FATIMAH, jenis kelamin perempuan, umur \pm 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Indonesia (gaib), sebagai Turut Tergugat 3;
4. MAIYAH binti HORMAT alias AMAQ FATIMAH, jenis kelamin perempuan, 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 4;
5. ZAENAB binti AMAQ FATIMAH, jenis kelamin perempuan, umur \pm 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 5;
6. ZAENUDIN bin AMAQ SAKMAH, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 62 Tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, dulu bertempat

Hlm 6 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Embung Jago, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia, sebagai Turut Tergugat 6;

7. UMAR bin AHID alias AMAQ RAKMAH, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 80 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Tani, dulu bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai Turut Tergugat 7;

8. H. MUHAMAD bin AHMAD alias H. MARZUKI, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Embung Jago, Desa Jengik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 8;

9. AMINAH binti AHMAD alias H. MARZUKI, jenis kelamin perempuan, umur \pm 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu Bertempat tinggal di terair-air, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Indonesia (Gaib) sebagai Turut Tergugat 9;

10. ROHAYATI binti M. TOHIR bin AMAQ KALSUM, jenis kelamin perempuan, umur \pm 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dayan Peken, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 10;

11. SAPRULLOH bin M. TOHIR bin AMAQ KALSUM, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Marang Utara, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Kalimantan, sebagai Turut Tergugat 11;

Hlm 7 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. FAOZIAH binti M. TOHIR bin AMAQ KALSUM, jenis kelamin perempuan, umur \pm 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Marang Utara, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 12;

13. SUMIATI binti M. TOHIR bin AMAQ KALSUM, jenis kelamin perempuan, umur \pm 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Marang Utara, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 13;

14. SUKRI bin M. TOHIR bin AMAQ KALSUM, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Sumbawa, (GAIB) sebagai Turut Tergugat 14;

15. SRI SULATRI binti H. HUSNAN PUTRADI, jenis kelamin perempuan, umur \pm 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dulu bertempat tinggal di Marang Utara, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 15;

16. MAESURO' binti H. HUSNAN PUTRADI, jenis kelamin perempuan, umur \pm 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Pedaleman, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 16;

17 LAELI binti H. HUSNAN PUTRADI, jenis kelamin perempuan, umur \pm 32.Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Bertempat tinggal di Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 17;

18 HARDI SIBAWAIH bin H. HUSNAN PUTRADI, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja,

Hlm 8 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 18;

19 DANIAL PATWARI bin H. HUSNAN PUTRADI, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 19;

20 OFYAN KHAERI bin H. HUSNAN PUTRADI, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 20;

21 ULMA binti H. HUSNAN PUTRADI, jenis kelamin perempuan, umur \pm 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, dulu bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Koataraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (GAIB), sebagai Turut Tergugat 21;

22 MISLAHUL AIN binti H. HUSNAN PUTRADI, jenis kelamin perempuan, umur \pm 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru, Bertempat tinggal di Songak. Desa Songak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 22;

23 MUHAMAD bin TANOM alias H. MUHSININ, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, dulu bertempat tinggal di Embung Jago, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia, sebagai Turut Tergugat 23;

24 HAJJAH SA'DIAH binti H. MUKSIN MAKBUL, jenis kelamin perempuan, umur \pm 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan

Hlm 9 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagang, Bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 24;

25 H. M. TABRONI bin H. MUKSIN MAKBUL, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Koataraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 25;

26 HAJJAH JANAH binti H. MUKSIN MAKBUL, jenis kelamin perempuan, umur \pm 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Bagek Anyar, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 26;

27 HAJJAH HAPSAH binti H. MUKSIN MAKBUL, jenis kelamin perempuan, umur \pm 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Koataraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 27;

28 HAJJAH ASIAH binti H. MUKSIN MAKBUL, jenis kelamin perempuan, umur \pm 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dulu bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Indonesia, sebagai Turut Tergugat 28;

29 H. MURSIDI bin H. MUHSIN MAKBUL, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Marang Selatan, Desa Koataraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 29;

30 HAJJAH RUMI binti H. MUKSIN MAKBUL, jenis kelamin perempuan, umur \pm 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Gerami, Desa Iyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 30

Hlm 10 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 HAJJAH MURNI binti H. MUKSIN MAKBUL, jenis kelamin perempuan, umur \pm 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Koataraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 31;

32 H. NASRUN bin H. MUKSIN MAKBUL, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Koataraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur; sebagai Turut Tergugat 32;

33 HAJJAH MURTIAH binti H. MUHSIN MAKBUL, jenis kelamin perempuan, umur \pm 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dulu bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai Turut Tergugat 33;

34 HAJJAH RAOHIL BARIYYAH binti H. MUHSIN MAKBUL, jenis kelamin perempuan, umur \pm 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di PORDA, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 34;

35 H. ALWI bin H. MUHSIN MAKBUL, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 35;

36 H. IS bin H. MUHSIN MAKBUL, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 36;

37 KARTINI (isteri dari HAKKUL YAKIN bin H. HUSNAN PUTRADI), jenis kelamin perempuan, umur \pm 32 Tahun, agama

Hlm 11 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dulu bertempat tinggal di Marang Utara, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (GAIB), disamping bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak untuk anak-anaknya yang masih dibawah umu yaitu 1. ZEAORRAHMAN bin HAKKUL YAKIN, umur \pm 16 Tahun, 2. FAHRURROZI bin HAKKUL YAKIN, umur \pm 12 Tahun, sebagai Turut Tergugat 37;

38 RAKMAH alias INAQ MAHSAN (isteri TANOM alias H. MUHSININ bin AMAQ HORMAT), jenis kelamin perempuan, umur \pm 64 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Embung Jago, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 38;

39 SAPARWADI SAID KERTA bin SIAH alias H. SA'ID, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dasan Tinggi, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia, sebagai Turut Tergugat 39;

40 RABIATIN binti SIAH, jenis kelamin perempuan, umur \pm 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Embung Jago, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 40, selanjutnya Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 40 disebut sebagai **PIHAK PARA TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat atau kuasanya, Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat 12 atau kuasanya di persidangan;

Hlm 12 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa AMAQ HORMAT telah meninggal dunia sekitar tahun 1958 di Dusun Embung Jago, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa semasa hidupnya AMAQ HORMAT pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan INAQ HORMAT dan INAQ DARMAT.
3. Bahwa selama pernikahan AMAQ HORMAT dengan INAQ HORMAT almarhum AMAQ HORMAT meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :

3.1. HORMAT alias AMAQ FATIMAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1968 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 3.1.1. HADIJAH binti AMAQ FATIMAH.
- 3.1.2. MAHENEP binti AMAQ FATIMAH.
- 3.1.3. RUMEDAN bin AMAQ FATIMAH.
- 3.1.4. SEHAN bin AMAQ FATIMAH.
- 3.1.5. SODAH binti AMAQ FATIMAH.
- 3.1.6. MAIYAH binti AMAQ FATIMAH.
- 3.1.7. ZAENAB binti AMAQ FATIMAH.

3.2. SAIYAH alias INAQ SALMAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1972 Dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :

3.2.1. SALMAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1978 dengan meninggalkan seorang anak yaitu :

3.2.1.1. ZAENUDDIN.

3.2.2. NIKMAH binti AMAQ SAKMAH telah meninggal dunia pada waktu masih kecil.

Hlm 13 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



3.3. SAMSIAH alias INAQ SAM telah meninggal dunia sekitar tahun 2005 dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :

3.3.1. RAKMAH.

3.3.2. UMAR.

3.4. ISMAIL alias H. ISMAIL telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 Dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :

3.4.1. TAMIMAH alias INAQ TAMRIN telah meninggal dunia sekitar tahun 2012 dan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :

3.4.1.1. TAMRIN.

3.4.1.2. RUMEDAN.

3.4.1.3. KARTINI.

3.4.2. MUSTAM alias H. AHYAR ROSIDI telah meninggal dunia sekitar tahun 2013 dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :

3.4.2.1. MULYADI.

3.4.2.2. MUNIRAH, AMd.

3.4.2.3. RAUHUL JANNAH.

3.4.2.4. FITRIA DEWI IMTIHAN.

3.4.2.5. HARMIATI.

3.4.2.6. SATRIA SAMSUL AIBI.

3.4.3. SAKRAH.

3.4.4. AKMAL.

3.5. AHMAD alias H. MARZUKI telah meninggal dunia sekitar tahun 2002 Dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :

3.5.1. SIROJUDIN.

3.5.2. H. MUHAMAD.

Hlm 14 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5.3. SAPARUDIN.

3.5.4. AMINAH

3.5.5. MAENAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 tanpa meninggalkan ahli waris.

3.6. HAJJAH MAEMUNAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2007 dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :

3.6.1. KALSUM telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahliwaris (putung).

3.6.2. M. TOHIR telah meninggal dunia sekitar tahun 2016 dan selama hidupnya M. TOHIR menikah sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

3.6.2.1. Isteri pertama bernama ZAKIAH telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut:

3.6.2.1.1. ROHYATI.

3.6.2.1.2. SAPRULLOH.

3.6.2.2. Isteri kedua bernama ADENIAH (cerai hidup) dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :

3.6.2.2.1. PAOZIAH.

3.6.2.2.2. SUMIATI.

3.6.2.3. Isteri ketiga bernama ZUBAEDAH telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut:

3.6.2.3.1. SUKRI.

3.6.3. H. HUSNAN PUTRADI telah meninggal dunia sekitar tahun 2009(kawin dengan misannya yang bernama DARMINAH alias HAJJAH MUSLIHATUN (sebagaimana

Hlm 15 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pada poin 4.1.1 halaman 12) dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :

3.6.3.1. MISLAHUL AIN.

3.6.3.2. HAKKUL YAKIN telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :

3.6.3.2.1. KARTINI (isteri).

3.6.3.2.2. ZEA ORRAHMAN (masih dibawah umur).

3.6.3.2.3. FAHRURROZI (masih dibawah umur).

3.6.3.3. SRI SULASTRI.

3.6.3.4. MAESURO'.

3.6.3.5. LAELI.

3.6.4. MUHSAN.

3.6.5. RUKIAH.

3.6.6. ROHILNIYAH, A.ma.

3.7. TANOM alias H. MUHSININ telah meninggal dunia sekitar tahun 2015 dan selama hidupnya pernah menikah sebanyak 4 kali

3.7.1. Isteri pertama bernama IYAH alias INAQ MASTUN telah meninggal dunia sekitar tahun 1995 dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :

3.7.1.1. MASNUN telah meninggal dunia pada waktu masih kecil (putung).

3.7.1.2. SUHAILI telah meninggal dunia pada waktu masih kecil (putung).

3.7.1.3. SUHAIDI telah meninggal dunia pada waktu masih kecil (putung).

Hlm 16 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.7.1.4. SAHIDI telah meninggal dunia pada waktu masih kecil (putung).

3.7.1.5. SUHAIMI.

3.7.2. Isteri kedua bernama IDAH alias INAQ SENI telah meninggal dunia sekitar tahun 1975 dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut:

3.7.2.1. MUHAMAD.

3.7.2.2. MAENAH telah meninggal dunia pada waktu masih kecil (putung).

3.7.3. Isteri ketiga bernama SEPIAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1980 dengan tanpa meninggalkan ahliwaris

3.7.4. Isteri keempat bernama RAKMAH alias INAQ MAHSAN.

3.8. H. MUKSIN MAKBUL telah meninggal dunia sekitar tahun 2009 dan selama hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (sua) kali dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :

3.8.1. Isteri pertama bernama HAJJAH MIRAN dan telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :

3.8.1.1. HAJJAH SA'DIAH.

3.8.1.2. H.M. TABRONI.

3.8.1.3. HAJJAH JANNAH.

3.8.1.4. HAJJAH HAPSAH.

3.8.1.5. HAJJAH RUMI.

3.8.1.6. HAJJAH ASIAH.

3.8.1.7. H. MURSIDI.

3.8.2. Isteri kedua bernama HAJJAH ICAH (cerai mati) dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :

Hlm 17 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



3.8.2.1. HAJJAH MURNI.

3.8.2.2. H. NASRUN.

3.8.2.3. HAJJAH MURTIHAH.

3.8.2.4. HAJJAH ROHYATUL BARIAH.

3.8.2.5. H. ALWI.

3.8.2.6. HAJI IS.

4. Bahwa selama pernikahan AMAQ HORMAT dengan INAQ DARMAT mereka di karuniai ahliwaris sebagai berikut :

4.1. DARMAT alias AMAQ DARMINAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1968 dan selama hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama INAQ DARMINAH (cerai hidup) dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :

4.1.1. DARMINAH alias HAJJAH MUSLIHATUN kawin dengan misannya yang bernama H. HUSNAN PUTRADI (sebagaimana diuraikan pada poin 3.6.3. pada halaman 10 di atas), telah meninggal dunia sekitar tahun 2010. dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut:

4.1.1.1. MISLAHUL AIN.

4.1.1.2. HAKKUL YAKIN telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :

4.1.1.2.1. KARTINI (isteri).

4.1.1.2.2. ZEA ORRAHMAN (masih dibawah umur).

4.1.1.2.3. FAHRURROZI (masih dibawah umur.)

4.1.1.3. SRI SULASTRI.

4.1.1.4. MAESURO'.

Hlm 18 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



4.1.1.5. LAELI.

4.1.2. MUHSAN.

4.2. HALIL alias AMAQ UDIN.

4.3. NASEHAT alias INAQ HAP.

4.4. BAHARUDIN alias AMAQ REHAN telah meninggal dunia sekitar tahun 2003 dengan meninggalkan ahliwris sebagai berikut :

4.4.1. REHAN telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 tanpa meninggalkan keturunan.

4.4.2. MUHAMAD.

4.4.3. SAYUTI.

4.4.4. MUNAWAR.

4.5. RUMANGSA alias AMAQ MUNAWAR.

4.6. SI'AH alias INAQ JUMHUR telah meninggal dunia sekitar tahun dengan meninggalkan ahliwris sebagai berikut :

4.6.1. JAMHUR HAKIM.

4.6.2. SAPARWADI.

4.6.3. RABIATIN.

4. Bahwa orang tua almarhum AMAQ HORMAT dan INAQ HORMAT telah lebih dulu meninggal dunia.

5. Bahwa selain meninggalkan ahliwaris sebagaimana tersebut di atas almarhum AMAQ HORMAT juga meninggalkan harta pusaka/warisan berupa :

Tanah Kebun dengan Pipil Nomor 243, persil Nomor 328b, Klas III, luas \pm 1.150 Ha (1 Hektar 15 Are) yang terletak di Orong Embung Jago, dulu masuk Wilayah Desa Jenggik (sekarang masuk dalam Wilayah Desa Jenggik Utara), dulu masuk dalam Wilayah Kecamatan Terara (sekarang masuk dalam Wilayah Kecamatan Montong Gading), Kabupaten Lombok Timur,

Hlm 19 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi sengketa adalah seluas ± 96,5 Are (Sembilan Puluh Enam Setengah Are) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Perbatasan Lombok Timur Lombok Tengah.
- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Amaq Masirah, Kebun Amaq Jaenul dan Kebun Amaq Har.
- Sebelah Timur : pecahan obyek sengketa yang masih berstatus gadai.
- Sebelah Selatan : Kebun Lok Mahyun.

Selanjutnya tanah kebun dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** dalam perkara ini.

6. Bahwa semasa hidupnya AMAQ HORMAT pernah menggadaikan obyek sengketa kepada HAJI SYUKUR dan AMAQ ANWAR.

7. Bahwa belum sempat AMAQ HORMAT menebus obyek sengketa kepada HAJI SYUKUR dan AMAQ ANWAR AMAQ HORMAT meninggal dunia dan berpesan kepada anak-anaknya untuk menebus obyek sengketa.

8. Bahwa begitu juga dengan HAJI SYUKUR dan AMAQ ANWAR belum sempat obyek sengketa ditebus oleh anak-anak almarhum AMAQ HORMAT, HAJI SYUKUR dan AMAQ ANWAR meninggal dunia dan tetap berpesan kepada anak-anaknya untuk menerima tebusan dari anak-anak almarhum AMAQ HORMAT.

9. Bahwa sering kali di informasikan kepada anak-anak almarhum AMAQ HORMAT oleh anak almarhum HAJI SYUKUR yaitu HAJI MUHSAN MAKBUL untuk segera menebus obyek sengketa akan tetapi belum juga mendapatkan uang tebusan.

10. Bahwa tanpa sepengetahuan ahliwaris almarhum AMAQ HORMAT yang lain secara diam-diam MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI (salah satu

Hlm 20 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahliwaris almarhum AMAQ HORMAT/. Ayah tergugat 1 s/d 6) mendatangi HAJI MUHSAN MAKBUL untuk menebus obyek sengketa.

11. Bahwa oleh karena HAJI MUHSAN KABUL lebih dulu meninggal dunia sehingga obyek sengketa dikuasai oleh isterinya tanpa mengetahui asal usul obyek sengketa.

12. Bahwa sekitar tahun 2012 obyek sengketa sempat diperkarakan oleh salah satu ahliwaris almarhum AMAQ HORMAT yaitu MUSTAM alia HAJI AHYAR ROSIDI (ayah tergugat 1 s/d 6) tanpa melibatkan seluruh ahliwaris almarhum AMAQ HORMAT yang lain.

13. Bahwa setelah diterima obyek sengketa oleh MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI (ayah tergugat 1 s/d 6) secara terus menerus dikuasai tanpa memberikan hak-hak ahliwaris almarhum AMAQ HORMAT yang lain

14. Bahwa setelah MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI meninggal dunia obyek sengketa dikuasai oleh anak-anaknya (tergugat 1 s/d 6) sampai dengan sekarang.

15. Bahwa salah satu anak almarhum MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI yaitu MULYADI menjual seluas \pm 30 are kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Muttaqin Nahdatul Wathan Prian tanpa sepengetahuan dari seluruh ahliwaris almarhum AMAQ HORMAT yang lain.

16. Bahwa perbuatan MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI semasa hidupnya yang tidak melibatkan seluruh ahliwaris almarhum AMAQ HORMAT untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum

17. Bahwa perbuatan almarhum MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI semasa hidupnya yang tidak menghiraukan hak-hak ahliwaris almarhum AMAQ HORMAT yang lain setelah mendapatkan obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).

18. Bahwa begitu pula perbuatan anak-anak almarhum MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI yaitu para tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa

Hlm 21 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hak-hak ahliwaris almarhum AMAQ HORMAT yang lain merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).

19. Begitu juga perbuatan salah satu anak almarhum MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI yaitu MULYADI (tergugat 1) yang menjual obyek sengketa seluas ± 30 are kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Muttaqin Prian tanpa sepengetahuan seluruh ahliwaris almarhum AMAQ HORMAT merupakan perbuatan melawan hukum.

20. Bahwa para Penggugat sangat khawatir dimana para Tergugat akan memindah/mengalihkan tanah sengketa kepada pihak ketiga, baik dengan jual beli gadai dan sebagainya, maka oleh sebab itu para Penggugat mohon agar diletakkan sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) atas obyek sengketa.

21. Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil, oleh karena itu dengan sangat terpaksa para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Selong agar mendapat penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong atas obyek sengketa.
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa para Penggugat, para Tergugat dan para turut tergugat kecuali tergugat 12 adalah ahliwaris dari almarhum AMAQ HORMAT.
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah peninggalan almarhum AMAQ HORMAT yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yaitu Para Penggugat, para Tergugat dan para turut tergugat kecuali tergugat 12.

Hlm 22 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI (ayah para tergugat) semasa hidupnya yang tidak mau memberikan hak-hak ahliwaris almarhum AMAQ HORMAT yang lain merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan para tergugat (ahliwaris almarhum MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI) yang menguasai sendiri obyek sengketa tanpa memberikan hak-hak ahliwaris almarhum AMAQ HORMAT yang lain merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan MULYADI (tergugat 1) yang telah menjual sebagian obyek sengketa seluas ± 30 are kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Muttaqin Nahdatul Wathan Prian merupakan perbuatan melawan hukum
8. Menetapkan hukum bahwa sebagian obyek sengketa seluas ± 30 are yang telah dijual kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Muttaqin Prian menjadi bagian dari ahliwaris almarhum MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI.
9. Menghukum para Tergugat, para Penggugat dan para turut tergugat kecuali tergugat 12 untuk membagi waris seluruh obyek sengketa tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum Islam (*Fara'id*).
10. Menetapkan bagian masing-masing para Penggugat, para Tergugat dan para turut tergugat kecuali tergugat 12..
11. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan para turut tergugat atas obyek sengketa kepada para Penggugat dan para turut tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing.
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
13. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Hlm 23 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Penggugat atau kuasanya dan Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat 12 telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan para Tergugat yang lain dan para Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir dan ketidak hadirannya tanpa ada alasan yang sah yang dapat dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan mediator yang ditunjuk dan disepakati bersama yaitu Mesnawi,SH (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20 Desember 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mau menyelesaikan masalah kewarisan ini secara kekeluargaan diluar persidangan, akan tetapi juga tidak berhasil, kemudian dimulai pemeriksaan perkara a quo dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya setelah dilakukan perbaikan secara tertulis tertanggal 31 Januari 2018;

Bahwa terhadap surat Gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat 2, 3, 4, 5, dan 6 telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang tertanggal 21 Februari 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Para Penggugat salah dan keliru menggugat pihak (*error in persona*)

Terjadi kesalahan dan kekeliruan pihak

- Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru menggugat Tergugat 7 s/d. Tergugat 11 karena mereka sama sekali tidak menguasai obyek yang dijadikan tanah sengketa, sehingga mereka juga merasa tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap obyek sengketa, walaupun benar Tergugat 7 s/d. Tergugat 11 merupakan anak keturunan dari AMAQ HORMAT, namun mereka sangat faham bahwa obyek sengketa bukan lagi menjadi harta peninggalan AMAQ HORMAT, tetapi milik MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI (ayah kandung dari Tergugat 1 s/d. Tergugat 6). Jika Para

Hlm 24 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Penggugat menganggap Tergugat 7 s/d. Tergugat 11 bagian dari ahli waris yang pasif dalam perkara a quo, seharusnya mereka di dudukkan sebagai pihak Turut Tergugat. Hal ini berkesuaian dengan Yurisprudensi Tetap MA. RI. No. 10722 K/Sip/1982, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan harus diajukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa"

- Dari uraian tersebut diatas, gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang salah dan keliru serta tidak jelas (eror in persona), oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa setelah mencermati uraian posita Gugatan Para enggugat, secara terang dan jelas telah terjadi ketidak sinkronan terkait dengan obyek gugatan/obyek sengketa. Hal tersebut dapat terlihat pada posita pada point angka 5, yang pada pokoknya menyampaikan harta peninggalan AMAQ HORMAT berua tanah Kebun dengan Pipil No. 243 percil No. 328b dengan luas 1.150 Ha. (1 Hektar 15 are), kemudian pada lanjutan posita tersebut Para Penggugat mengemukakan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah seluas + 96.5 are;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan sangat membingungkan (*confuse*) apabila dalil gugatan Para Pengggat dijadikan acuan dalam perkara a quo, karena telah terjadi kekaburan (*obscur*) terhadap obyek sengketa yang digugat, Para Penggugat mendalilkan bahwa harta peninggalan AMAQ HORMAT seluas 1.150 Ha. sedangkan yang dijadikan obyek gugatan seluas + 96,5 are, lalu kemana selebihnya, Para Penggugat seharusnya menjelaskan apa sebab berkuarangnya harta peninggalan AMAQ HORMAT, jika berkurang karena apa, apakah dijual/dipindah tangankan, oleh siapa, atas dasar apa, maka harus diuraikan secara rinci dan jelas. Terhadap hal tersebut maka sangat terang dan jelas

Hlm 25 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat cacat formil, karena gugatan Para Penggugat menjadi tidak focus/tidak spesifik dan tidak jelas mengenai apa yang dimohonkan, oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal ini berkesesuaian dengan Yurisprudensi Tetap MA. RI. No. 582 K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

" Apabila terdapat ketidak jelasan dalam gugatan karena tidak spesifik apa yang hendak dimohonkan, akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima."

- Bahwa gugatan Para Penggugat salah dan keliru, hal ini jelas terlihat pada posita point angka 1, yang mana Para Penggugat, mendalilkan bahwa AMAK HORMAT meninggal dunia pada sekitar tahun 1958, namun dalam petitum gugatan sama sekali Para Penggugat tidak ada meminta untuk ditetapkan secara hukum bahwa AMAQ HORMAT telah meninggal dunia. Petitum gugatan tidak sejalan dengan positum (antara posita gugatan dengan petitum tidak sinkron/tidak nyambung), Sebagai mana diketahui bahwa dalam ketentuan hukum, bahwa hukum waris terbuka setelah meninggalnya pewaris. Dengan demikian maka petitum yang meminta untuk pembagian waris menjadi tidak sah, Akibatnya semua gugatan menjadi cacat dan kabur, oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*),.
- Bahwa gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas dan membingungkan, hal tersebut terlihat pada posita angka 10 dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI mendatangi HAJI MUHSAN MAKBUL untuk menebus obyek sengketa, sementara pada posita berikutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena HAJI MUHSAN MAKBUL lebih dulu meninggal dunia sehingga obyek sengketa dikuasai oleh isterinya tanpa mengetahui asal usul obyek sengketa. Dari uraian posita tersebut sangatlah tidak jelas dan sangat membingungkan, sebab dalam posita angka 10 Para Penggugat

Hlm 26 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



mendalilkan bahwa MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI mendatangi HAJI MUHSAN MAKBUL, kemudian tiba-tiba dilanjutkan dengan kalimat *“bahwa oleh karena HAJI MUHSAN MAKBUL lebih dulu meninggal dunia sehingga obyek sengketa dikuasai oleh isterinya tanpa mengetahui asal usul obyek sengketa”*. Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa peristiwa hukum yang terjadi antara MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI dengan HAJI MUHSAN MAKBUL atau dengan isteri HAJI MUHSAN MAKBUL (tidak disebut nama dan identitasnya). Dari uraian posita tersebut sangatlah membingungkan yang berakibat kaburnya gugatan Para Penggugat, oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menyatakan menolak seluruh gugatan Para Penggugat karena gugatan tersebut tidak benar, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas yakni mengenai para anak keturunan/ahli waris AMAQ HORMAT;
2. Bahwa keseluruhan dalil-dalil eksepsi sebagaimana dimaksud di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita angka 1 dan 4 benar yakni mengenai status perkawinan AMAQ HORMAT serta ahli waris (anak cucu keturunannya);
4. Bahwa benar AMAQ HORMAT dahulu memiliki Tanah kebun dengan Pipil No. 243, Percil No. 328b, Kias III, luas ± 1.150 Ha. (1 hektar 15 are) sebagaimana dimaksud pada posita gugatan Para Penggugat point 4, namun semasa hidupnya telah menggadaikan kepada Haji Sukur dan Anwar, namun seiring berjalannya waktu AMAQ HORMAT tidak bisa menebus tanah tersebut senggga jatuh menjadi jual beli, oleh karena itu sangatlah tidak benar sepeninggal AMAQ HORMAT ada meninggalkan harta warisan, karena harta berupa tanah kebun dimaksud sudah dipindah tangan oleh AMAQ HORMAT semasa hidupnya. Bahwa selanjutnya obyek sengketa dalam perkara a quo bukan harta warisan AMAQ HORMAT melainkan milik ayah kandung

Hlm 27 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 s/d. 6 yang diperoleh/dibeli oleh ayah kandung Tergugat 1 s/d. 6 dari Umi Hj. Hultiah pada tahun 2010. Bahwa selanjutnya Para Penggugat tidak konsisten dengan gugatannya karena Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek yang menjadi *boedel* harta peninggalan AMAQ HORMAT adalah tanah kebun seluas + 1.150 Ha. tetapi sangatlah aneh Para Penggugat hanya menggugat seluas + 96.5 are, sebagaimana diuraikan dalam tuntutan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah seluas + 96.5 are, lalu dimana dan siapa yang menguasai selebihnya. Dari uraian dalil tersebut telah terjadi kekaburan (*obscuur*) terhadap obyek sengketa yang digugat, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak data diterima;

5. Bahwa Para Penggugat telah keliru menggugat Para Tergugat atas kepemilikan obyek sengketa dengan mengajukan gugatan waris mal waris AMAQ HORMAT, karena obyek sengketa adalah harta orang tua Tergugat 1 s/d 6 yang diperoleh/dibeli dari Umi Hj. Hultiah pada tahun 2010. Jika Para Penggugat menganggap obyek sengketa adalah harta peninggalan AMAQ HORMAT maka seharusnya Para Penggugat menggugat Umi Hj. Hultiah, karena beliau adalah yang menjual tanah tersebut, atau dengan kata lain seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan sengketa hak terhadap Umi Hj. Hultiah;

6. Bahwa dalil posita angka 7 yang mendalilkan bahwa AMAQ HORMAT sebelum meninggal dunia bereskan keadaan anak-anaknya untuk menebus obyek sengketa adalah tidak benar dan mengada-ada, begitu pula dalil posita angka 8 juga tidak benar yang menyatakan bahwa HAJI SUKUR dan AMAQ ANWAR berpesan kepada anaknya untuk menerima tebusan tanah dari anak-anak AMAQ HORMAT;

7. Bahwa dalil gugatan angka 9 juga tidak benar dan mengada-ngada yang menyatakan bahwa anaknya HAJI SUKUR yang bernama HAJI MUHSAN MAKBUL seringkali menginformasikan kepada anak-anak AMAQ HORMAT untuk menebus tanah obyek sengketa; Bahwa apa yang didalilkan pada posita angka 9 terlihat jelas tidak benar dan mengada-ada, sebab sangat aneh bahwa tanah sengketa didalilkan digadaikan kepada dua orang yaitu

Hlm 28 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI SUKUR dan AMAQ ANWAR, lalu mengapa yang menguasai obyek sengketa hanya HAJI SUKUR/HAJI MUHSAN MAKBUL saja. Bahwa dari uraian posita gugatan Para Penggugat tersebut diatas secara terang dan jelas telah terjadi tumpang tindih/tidak sinkron terkait dengan obyek gugatan/obyek sengketa, dengan demikian gugatan para Penggugat kabur sehingga sangatlah patut untuk tidak diterima;

8. Bahwa dalam posita angka 10 Para Penggugat mendalilkan bahwa MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI mendatangi HAJI MUHSAN MAKBUL, kemudian tiba-tiba dilanjutkan dengan kalimat *"bahwa oleh karena HAJI MUHSAN MAKBUL lebih dulu meninggal dunia sehingga obyek sengketa dikuasai oleh isterinya tanpa mengetahui asal usul obyek sengketa"*. Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa peristiwa hukum yang terjadi antara MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI dengan HAJI MUHSAN MAKBUL atau dengan isteri HAJI MUHSAN MAKBUL (tidak disebut nama dan identitasnya) terkait dengan obyek sengketa. Dari uraian posita tersebut sangatlah membingungkan (*confuse*) yang berakibat kaburnya gugatan Para Penggugat, oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

9. Bahwa memang benar pada tahun 2012 obyek sengketa diperkarakan oleh MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI tanpa melibatkan ahli waris almarhum AMAQ HORMAT, karena senyatanya bahwa obyek sengketa bukan harta warisan almarhum AMAQ HORMAT melainkan harta MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI yang diperoleh dengan cara membeli kemudian dikuasai/dirampas oleh orang lain, sehingga tidak ada relevansinya melibatkan ahli waris almarhum AMAQ HORMAT. Jika Para Penggugat pada saat itu menganggap obyek sengketa adalah harta warisan almarhum AMAQ HORMAT seharusnya jika tidak dilibatkan dalam perkara tersebut, Para Penggugat seharusnya mempertanyakan, malah sebaliknya mereka tidak perduli, tetapi ketika obyek sengketa telah selesai dari masalah barulah mereka mengklaim sebagai harta warisan almarhum AMAQ HORMAT.

10. Bahwa dari bukti putusan Pengadilan Negeri Selong No. 97/Pdt.G/2012/PN. Sel. Tanggal 05 Juni 2013 yang dikuatkan dengan

Hlm 29 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 123/Pdt.G/2013/PT,Mtr, tanggal 15 Januari 2014, Putusan Mahkamah Agung No. 1410 K/Pdt/2014 tanggal 27 Nopember 2014 dan terakhir dengan Putusan PK. No. 621 PK/PDT/206, tanggal 11 Januari 2016, secara tegas menetapkan bahwa obyek sengketa adalah hak milik sah Penggugat (MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI);

11. Bahwa dalil gugatan posita angka 13 dan 14 sama sekali tidak beralasan hukum karena penguasaan obyek sengketa oleh HAJI AHYAR ROSIDI maupun anak-anaknya (Tergugat 1 s/d. 6), atas dasar hak miliknya bukan harta warisan AMAQ HORMAT;

12. Bahwa begitu pula penjualan obyek sengketa seluas + 30 are yang dilakukan oleh salah satu anak HAJI AHYAR ROSIDI kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Muttaqin NW. Prian adalah tindakan yang sah karena menjual harta miliknya;

13. Bahwa Tergugat menolak atas dalil gugatan posita angka 15 s/d. 19 tentang perbuatan melawan hukum sebab penguasaan tanah obyek sengketa oleh MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI maupun Tergugat 1 s/d.atas dasar kepemilikan yang sah, sehingga sangatlah jelas dalil gugatan para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa untuk diketahui bersama mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*). Secara umum unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Munir Fuady, S.H., LLM. Dalam bukunya yang berjudul perbuatan melawan hukum (PT. Citra Adi Bakti, 2005. Hal. 10- 14) adalah :

- a) Adanya suatu perbuatan;
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c) Adanya kerugian bagi korban;
- d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh para Tergugat yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Apakah perbuatan orang tua Tegugat 1 s/d. 6 yang menguasai tanah obyek sengketa yang telah menjadi

Hlm 30 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang diperoleh melalui prosedur hukum yang benar dan sah, apakah fakta ini masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum? Dan apakah ada hubungan kausal antara kerugian para Penggugat dengan perbuatan para Tergugat? Dari uraian dan pertanyaan-pertanyaan Tergugat tersebut di atas tidak ada satu pun dapat diuraikan para Penggugat, dengan demikian maka sangatlah jelas dapat disimpulkan gugatan para Penggugat tersebut *obscuur libel*. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan para Tergugat tersebut di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point ke 20, yang pada pokoknya ingin meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap obyek sengketa milik Tergugat 1 s/d. 6 adalah hal yang sangat tidak berdasar hukum, karena Tergugat 1 s/d. 6 adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dimaksud, yang merupakan harta warisan dari ayahnya HAJI AHYAR ROSIDI yang mana diperoleh dengan jalan membeli; Maka berdasarkan hal tersebut sangat layak dan patut dalil Para Penggugat yang memohon sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) DITOLAK.

15. Berdasarkan seluruh uraian/alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat 2, 3, 4, 5 dan 6 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat mempertimbangkan jawaban Tergugat 2, 3, 4, 5 dan 6 serta sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 2, 3, 4, 5 dan 6 seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Para Penggugat salah dan keliru menggugat pihak (*eroor in persona*), oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)
- c. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak

Hlm 31 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard)

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan jawaban Tergugat 2, 3, 4, 5 dan 6 seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan atau setridak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard),
- Menolak dan menyatakan tidak beralasan hukum permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap surat Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 12 atau Kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang tertanggal 21 Februari 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Para Penggugat salah dan keliru menggugat pihak (*eroor in persona*)

Terjadi kesalahan dan kekeliruan pihak

- Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru menggugat Tergugat 7 s/d. Tergugat 11 karena mereka sama sekali tidak menguasai obyek yang dijadikan tanah sengketa, sehingga mereka juga merasa tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap obyek sengketa, walaupun benar Tergugat 7 s/d. Tergugat 11 merupakan anak keturunan dari AMAQ HORMAT, namun mereka sangat faham bahwa obyek sengketa bukan lagi menjadi harta peninggalan AMAQ HORMAT, tetapi milik MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI (ayah kandung dari Tergugat 1 s/d. Tergugat 6). Jika Para Penggugat menganggap Tergugat 7 s/d. Tergugat 11 bagian dari ahli waris yang pasif dalam perkara *a quo*, seharusnya mereka di dudukkan sebagai pihak Turut Tergugat. Hal ini berkesuaian dengan Yurisprudensi Tetap MA. RI. No. 10722 K/Sip/1982, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan harus diajukan kepada yang secara feitelijk menguasai

Hlm 32 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



barang-barang sengketa”

- Dari uraian tersebut diatas, gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang salah dan keliru serta tidak jelas (error in persona), oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa setelah mencermati uraian posita Gugatan Para enggugat, secara terang dan jelas telah terjadi ketidak sinkronan terkait dengan obyek gugatan/obyek sengketa. Hal tersebut dapat terlihat pada posita pada point angka 5, yang pada pokoknya menyampaikan harta peninggalan AMAQ HORMAT berua tanah Kebun dengan Pipil No. 243 percil No. 328b dengan luas 1.150 Ha. (1 Hektar 15 are), kemudian pada lanjutan posita tersebut Para Penggugat mengemukakan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah seluas + 96.5 are;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan sangat membingungkan (*confuse*) apabila dalil gugatan Para Pengggat dijadikan acuan dalam perkara a quo, karena telah terjadi kekaburan (*obscur*) terhadap obyek sengketa yang digugat, Para Penggugat mendalilkan bahwa harta peninggalan AMAQ HORMAT seluas 1.150 Ha. sedangkan yang dijadikan obyek gugatan seluas + 96,5 are, lalu kemana selebihnya, Para Penggugat seharusnya menjelaskan apa sebab berkuarangnya harta peninggalan AMAQ HORMAT, jika berkurang karena apa, apakah dijual/dipindah tangankan, oleh siapa, atas dasar apa, maka harus diuraikan secara rinci dan jelas. Terhadap hal tersebut maka sangat terang dan jelas gugatan Para Penggugat cacat formil, karena gugatan Para Penggugat menjadi tidak focus/tidak spesifik dan tidak jelas mengenai apa yang dimohonkan, oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. Hal ini berkesuaian dengan Yurisprudensi Tetap MA. RI. No. 582 K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Hlm 33 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



" Apabila terdapat ketidak jelasan dalam gugatan karena tidak spesifik apa yang hendak dimohonkan, akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima."

- Bahwa gugatan Para Penggugat salah dan keliru, hal ini jelas terlihat pada posita point angka 1, yang mana Para Penggugat, mendalilkan bahwa AMAK HORMAT meninggal dunia pada sekitar tahun 1958, namun dalam petitum gugatan sama sekali Para Penggugat tidak ada meminta untuk ditetapkan secara hukum bahwa AMAQ HORMAT telah meninggal dunia. Petitum gugatan tidak sejalan dengan positem (antara posita gugatan dengan petitum tidak sinkron/tidak nyambung), Sebagai mana diketahui bahwa dalam ketentuan hukum, bahwa hukum waris terbuka setelah meninggalnya pewaris. Dengan demikian maka petitum yang meminta untuk pembagian waris menjadi tidak sah, Akibatnya semua gugatan menjadi cacat dan kabur, oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*),.
- Bahwa gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas dan membingungkan, hai tersebut terlihat pada posita angka 10 dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI mendatangi HAJI MUHSAN MAKBUL untuk menebus obyek sengketa, sementara pada posita berikutnya Para Penggugat mendalikan bahwa oleh karena HAJI MUHSAN MAKBUL lebih dulu meninggal dunia sehingga obyek sengketa dikuasai oleh isterinya tanpa mengetahui asal usul obyek sengketa. Dari uraian posita tersebut sangatlah tidak jelas dan sangat membingungkan, sebab dalam posita angka 10 Para Penggugat mendalilkan bahwa MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI mendatangi HAJI MUHSAN MAKBUL, kemudian tiba-tiba dilanjutkan dengan kalimat "*bahwa oleh karena HAJI MUHSAN MAKBUL lebih dulu meninggal dunia sehingga obyek sengketa dikuasai oleh isterinya tanpa mengetahui asal usul obyek sengketa*". Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa peristiwa hukum yang terjadi antara MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI dengan HAJI MUHSAN MAKBUL atau dengan isteri

Hlm 34 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI MUHSAN MAKBUL (tidak disebut nama dan identitasnya). Dari uraian posita tersebut sangatlah membingungkan yang berakibat kaburnya gugatan Para Penggugat, oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menyatakan menolak seluruh gugatan Para Penggugat karena gugatan tersebut tidak benar, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas yakni mengenai para anak keturunan/ahli waris AMAQ HORMAT;
2. Bahwa keseluruhan dalil-dalil eksepsi sebagaimana dimaksud di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita angka 1 dan 4 benar yakni mengenai status perkawinan AMAQ HORMAT serta ahli waris (anak cucu keturunannya);
4. Bahwa benar AMAQ HORMAT dahulu memiliki Tanah kebun dengan Pipil No. 243, Percil No. 328b, Kias III, luas ± 1.150 Ha. (1 hektar 15 are) sebagaimana dimaksud pada posita gugatan Para Penggugat point 4, namun semasa hidupnya telah menggadaikan kepada Haji Sukur dan Anwar, namun seiring berjalannya waktu AMAQ HORMAT tidak bisa menebus tanah tersebut senggga jatuh menjadi jual beli, oleh karena itu sangatlah tidak benar sepeninggal AMAQ HORMAT ada meninggalkan harta warisan, karena harta berupa tanah kebun dimaksud sudah dipindah tangan oleh AMAQ HORMAT semasa hidupnya. Bahwa selanjutnya obyek sengketa dalam perkara a quo bukan harta warisan AMAQ HORMAT melainkan milik ayah kandung Tergugat 1 s/d. 6 yang diperoleh/dibeli oleh ayah kandung Tergugat 1 s/d. 6 dari Umi Hj. Hultiah pada tahun 2010. Bahwa selanjutnya Para Penggugat tidak konsisten dengan gugatannya karena Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek yang menjadi *boedel* harta peninggalan AMAQ HORMAT adalah tanah kebun seluas + 1.150 Ha. tetapi sangatlah aneh Para Penggugat hanya menggugat seluas + 96.5 are, sebagaimana diuraikan

Hlm 35 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tuntutananya bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah seluas + 96.5 are, lalu dimana dan siapa yang menguasai selebihnya. Dari uraian dalil tersebut telah terjadi kekaburan (*obscuur*) terhadap obyek sengketa yang digugat, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak data diterima;

5. Bahwa Para Penggugat telah keliru menggugat Para Tergugat atas kepemilikan obyek sengketa dengan mengajukan gugatan waris mal waris AMAQ HORMAT, karena obyek sengketa adalah harta orang tua Tergugat 1 s/d 6 yang diperoleh/dibeli dari Umi Hj. Hultiah pada tahun 2010. Jika Para Penggugat menganggap obyek sengketa adalah harta peninggalan AMAQ HORMAT maka seharusnya Para Penggugat menggugat Umi Hj. Hultiah, karena beliau adalah yang menjual tanah tersebut, atau dengan kata lain seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan sengketa hak terhadap Umi Hj. Hultiah pada tahun 1993;

6. Bahwa dalil posita angka 7 yang mendalilkan bahwa AMAQ HORMAT sebelum meninggal dunia bereskan keadaan anak-anaknya untuk menebus obyek sengketa adalah tidak benar dan mengada-ada, begitu pula dalil posita angka 8 juga tidak benar yang menyatakan bahwa HAJI SUKUR dan AMAQ ANWAR berpesan kepada anaknya untuk menerima tebusan tanah dari anak-anak AMAQ HORMAT;

7. Bahwa dalil gugatan angka 9 juga tidak benar dan mengada-ngada yang menyatakan bahwa anaknya HAJI SUKUR yang bernama HAJI MUHSAN MAKBUL seringkali menginformasikan kepada anak-anak AMAQ HORMAT untuk menebus tanah obyek sengketa; Bahwa apa yang didalilkan pada posita angka 9 terlihat jelas tidak benar dan mengada-ada, sebab sangat aneh bahwa tanah sengketa didalilkan digadaikan kepada dua orang yaitu HAJI SUKUR dan AMAQ ANWAR, lalu mengapa yang menguasai obyek sengketa hanya HAJI SUKUR/HAJI MUHSAN MAKBUL saja. Bahwa dari uraian posita gugatan Para Penggugat tersebut diatas secara terang dan jelas telah terjadi tumpang tindih/tidak sinkron terkait dengan obyek gugatan/obyek sengketa, dengan demikian gugatan para Penggugat kabur sehingga sangatlah patut untuk tidak diterima;

Hlm 36 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam posita angka 10 Para Penggugat mendalilkan bahwa MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI mendatangi HAJI MUHSAN MAKBUL, kemudian tiba-tiba dilanjutkan dengan kalimat *"bahwa oleh karena HAJI MUHSAN MAKBUL lebih dulu meninggal dunia sehingga obyek sengketa dikuasai oleh isterinya tanpa mengetahui asal usul obyek sengketa"*. Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa peristiwa hukum yang terjadi antara MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI dengan HAJI MUHSAN MAKBUL atau dengan isteri HAJI MUHSAN MAKBUL (tidak disebut nama dan identitasnya) terkait dengan obyek sengketa. Dari uraian posita tersebut sangatlah membingungkan (*confuse*) yang berakibat kaburnya gugatan Para Penggugat, oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

9. Bahwa memang benar pada tahun 2012 obyek sengketa diperkarakan oleh MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI tanpa melibatkan ahli waris almarhum AMAQ HORMAT, karena senyatanya bahwa obyek sengketa bukan harta warisan almarhum AMAQ HORMAT melainkan harta MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI yang diperoleh dengan cara membeli kemudian dikuasai/dirampas oleh orang lain, sehingga tidak ada relevansinya melibatkan ahli waris almarhum AMAQ HORMAT. Jika Para Penggugat pada saat itu menganggap obyek sengketa adalah harta warisan almarhum AMAQ HORMAT seharusnya jika tidak dilibatkan dalam perkara tersebut, Para Penggugat seharusnya mempertanyakan, malah sebaliknya mereka tidak perduli, tetapi ketika obyek sengketa telah selesai dari masalah barulah mereka mengklaim sebagai harta warisan almarhum AMAQ HORMAT.

10. Bahwa dari bukti putusan Pengadilan Negeri Selong No. 97/Pdt.G/2012/PN. Sel. Tanggal 05 Juni 2013 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 123/Pdt.G/2013/PT,Mtr, tanggal 15 Januari 2014, Putusan Mahkamah Agung No. 1410 K/Pdt/2014 tanggal 27 Nopember 2014 dan terakhir dengan Putusan PK. No. 621 PK/PDT/206, tanggal 11 Januari 2016, secara tegas menetapkan bahwa obyek sengketa adalah hak milik sah Penggugat (MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI);

11. Bahwa dalil gugatan posita angka 13 dan 14 sama sekali tidak

Hlm 37 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



beralasan hukum karena penguasaan obyek sengketa oleh HAJI AHYAR ROSIDI maupun anak-anaknya (Tergugat 1 s/d. 6), atas dasar hak miliknya bukan harta warisan AMAQ HORMAT;

12. Bahwa begitu pula penjualan obyek sengketa seluas + 30 are yang dilakukan oleh salah satu anak HAJI AHYAR ROSIDI kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Muttaqin NW. Prian adalah tindakan yang sah karena menjual harta miliknya;

13. Bahwa Tergugat menolak atas dalil gugatan posita angka 15 s/d. 19 tentang perbuatan melawan hukum sebab penguasaan tanah obyek sengketa oleh MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI maupun Tergugat 1 s/d.atas dasar kepemilikan yang sah, sehingga sangatlah jelas dalil gugatan para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa untuk diketahui bersama mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*). Secara umum unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Munir Fuady, S.H., LL.M. Dalam bukunya yang berjudul perbuatan melawan hukum (PT. Citra Adi Bakti, 2005. Hal. 10- 14) adalah :

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kerugian bagi korban;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh para Tergugat yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Apakah perbuatan orang tua Tegugat 1 s/d. 6 yang menguasai tanah obyek sengketa yang telah menjadi miliknya yang diperoleh melalui prosedur hukum yang benar dan sah, apakah fakta ini masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum? Dan apakah ada hubungan kausal antara kerugian para Penggugat dengan perbuatan para Tergugat? Dari uraian dan pertanyaan-pertanyaan Tergugat tersebut di atas tidak ada satu pun dapat diuraikan para Penggugat, dengan demikian maka sangatlah jelas dapat disimpulkan

Hlm 38 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat tersebut *obscur libel*. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan para Tergugat tersebut di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point ke 20, yang pada pokoknya ingin meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap obyek sengketa milik Tergugat 1 s/d. 6 adalah hal yang sangat tidak berdasar hukum, karena Tergugat 1 s/d. 6 adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dimaksud, yang merupakan harta warisan dari ayahnya HAJI AHYAR ROSIDI yang mana diperoleh dengan jalan membeli; Maka berdasarkan hal tersebut sangat layak dan patut dalil Para Penggugat yang memohon sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) DITOLAK.

15. Bahwa Posita angka 11 yang menyatakan istri Haji Muhsan Makbul menguasai obyek sengketa tanpa mengetahui asal usulnya adalah tidak benar dan mengada-ada;

16. Bahwa memang benar Haji Muhsan Makbul lebih dahulu meninggal dunia sehingga obyek sengketa dikuasai oleh istrinya yaitu Ummi Hj. Hulutiah namun dengan jelas mengetahui benar dan menyakinkan asal usul obyek sengketa diperoleh /dibeli oleh Haji Syukur ayah kandung Haji Muhsan Makbul dari Amaq Hormat, oleh karenanya gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

17. Berdasarkan seluruh uraian/alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat 1 atau kuasanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat mempertimbangkan jawaban Tergugat 1 atau kuasanya serta sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

Hlm 39 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 12 seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Para Penggugat salah dan keliru menggugat pihak (eroor in persona), oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)
- d. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel), oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Mengabulkan jawaban Tergugat 12 seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard),
- c. Menolak dan menyatakan tidak beralasan hukum permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;
- e. Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 atau kuasanya tersebut, para Penggugat atau kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 Maret 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Bahwa dalil eksepsi tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 pada materi para penggugat salah dan keliru menggugat Pihak baik seterip 1 dan 2. Yang pada intinya menyatakan para penggugat telah salah menarik tergugat 7 s/d 11 sebagai pihak karena tidak menguasai obyek adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan kaedah hukum yang tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor : 305 K/sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang intinya menyatakan bahwa penggugatlah yang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya

Dengan demikian gugatan para penggugat sudah sangat lengkap dan

Hlm 40 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



jelas mengenai pihak atau subjek gugatan para penggugat.

- Bahwa dalil eksepsi tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 pada materi gugatan para penggugat kabur (oscuur libel) baik seterip 1 dan 2 yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak sinkron adalah salah dan keliru.

Selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bahwa para penggugat menjadikan obyek sengketa seluas $\pm 96,5$ are karena sisanya masih bersetatus gadai antara almarhum AMAQ HORMAT dengan AMAQ ANWAR, sedangkan materi gadai bukan merupakan kewenangan Peradilan Agama sehingga para penggugat menjadikan obyek sengketa yang secara nyata di kuasai oleh salah satu ahliwaris almarhum AMAQ HORMAT saja.

- Bahwa dalil eksepsi tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 seterip 3 adalah eksepsi yang tidak berdasarkan hukum karena uraian gugatan para penggugat sudah sangat lengkap dan jelas baik identitas, posita maupun petitum gugatan sebagaimana dalil gugatan para penggugat yang telah diperbaiki tertanggal 31 Januari 2018, dengan demikian oleh karena materi eksepsi tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 tidak beralasan menurut hukum sepatutnya untuk ditolak.

- Bahwa dalil eksepsi tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 seterip 4 adalah alasan yang sifatnya proforma dan mengada-ada karena sangat jelas dalam surat gugatan para penggugat pada angka 10 dan 11 yang pada intinya menyatakan bahwa MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI secara diam-diam tanpa sepengetahuan ahliwaris AMAQ HORMAT yang lain mendatangi HAJI MUHSAN MAKBUL dengan maksud untuk menebus obyek sengketa akan tetapi belum terjadi kesepakatan untuk menebus HAJI MUHSAN MAKBUL meninggal dunia dan penguasaan Obyek sengketa jatuh kepada isterinya dan tanpa sepengetahuan ahliwaris almarhum AMAQ HORMAT yang lain MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI datang sendiri kepada isteri almarhum HAJI MUHSAN MAKBUL untuk menebus obyek sengketa.

Dengan demikian keseluruhan dalil eksepsi tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12

Hlm 41 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



tidak beralasan hukum maka sangat adil dan bijaksana apabila majelis hakim menolak eksepsi tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 tersebut.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil Replik para Penggugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Replik para Penggugat dalam pokok perkara.
2. Bahwa para Penggugat pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil jawaban tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 dalam pokok perkara, kecuali terhadap dalil jawaban tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 yang sifatnya mengakui gugatan para Penggugat.
3. Bahwa dalil jawaban tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 pada angka 1, 2 dan 3 merupakan pengakuan dari tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 mengenai silsilah keturunan almarhum AMAQ HORMAT dan akan kami jadikan sebagai bukti pengakuan (Pasal 311 R.Bg. /173 H.I.R)
4. Bahwa dalil jawaban tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 pada angka 4 yang pada intinya menyatakan bahwa obyek sengketa bukan merupakan milik/ warisan dari AMAQ HORMAT adalah tidak benar.

Yang benar adalah sebagaimana dalil gugatan para penggugat bahwa obyek sengketa adalah milik AMAQ HORMAT yang telah diuraikan pada posita gugatan angka 5 bukan milik ayah tergugat 1 s/d 6, karena ayah tergugat 1 s/d 6 secara diam-diam/ tanpa sepengetahuan dari seluruh ahliwaris almarhum AMAQ HORMAT menebus obyek sengketa kepada isteri HAJI MUHSAN MAKBUL.

Dan tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 telah mengakui dalil gugatan para penggugat poin 6 gugatan para penggugat yang intinya bahwa tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 mengakui jika obyek sengketa pernah digadaikan kepada HAJI SYUKUR dan ANWAR.

5. Bahwa dalil jawaban tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 pada angka 5 adalah tidak benar.

Yang benar adalah sebagaimana dalil replik para penggugat diatas

Hlm 42 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obyek sengketa adalah peninggalan almarhum AMAQ HORMAT yang digadaikan kepada HAJI SYUKUR dan ANWAR dan setelah HAJI SYUKUR meninggal dunia berpindah lagi kepada anaknya yaitu HAJI MUHSAN MAKBUL dan setelah HAJI MUHSAN MAKBUL meninggal dunia ayah tergugat 1 s/d 6 secara diam-diam/ tanpa sepengetahuan dari seluruh ahliwaris almarhum AMAQ HORMAT menebus obyek sengketa kepada isteri almarhum HAJI MUHSAN MAKBUL

6. Bahwa dalil jawaban tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 pada angka 6 adalah dalil jawaban yang sengaja memutar balikan fakta karena yang sebenarnya sebagaimana dalil gugatan para penggugat pada angka 8 dan 9 pada surat gugatan para penggugat.

7. Bahwa dalil jawaban tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 pada angka 7 adalah salah dan keliru karena atas dasar HAJI MUHSAN MAKBUL sering menginformasikan kepada ahliwaris almarhum AMAQ HORMAT untuk menebus obyek sengketa dan informasi tersebut diajarkan kesempatan oleh almarhum MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI (ayah tergugat 1 s/d 6) untuk menebus obyek sengketa tanpa memberitahukan kepada seluruh ahliwaris almarhum AMAQ HORMAT.

8. Bahwa dalil jawaban tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 pada angka 8 adalah tidak berdasar karena dalil gugatan para penggugat sudah sangat jelas diuraikan pada posita gugatan para penggugat angka 10 dan 11 yang pada intinya bahwa setelah HAJI SYUKUR meninggal dunia obyek sengketa yang berstatus gadai dilanjutkan oleh anaknya yang bernama HAJI MUHSAN MAKBUL, semasa hidupnya almarhum MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI sering kali mendatangi HAJI MUHSAN MAKBUL untuk menebus obyek sengketa akan tetapi belum terjadi kesepakatan HAJI MUHSAN MAKBUL meninggal dunia dan dikuasai oleh isteri almarhum HAJI MUHSAN MAKBUL maka almarhum MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI menebus obyek sengketa dari isteri almarhum HAJI MUHSAN MAKBUL tanpa melibatkan seluruh ahliwaris almarhum AMAQ HORMAT.

Hlm 43 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dalil jawaban tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 pada angka 9 tidak perlu para penggugat tanggapi lagi karena sudah mengakui dalil gugatan para penggugat pada angka 12 dan akan kami jadikan sebagai bukti pengakuan (Pasal 311 R.Bg. / 173 H.I.R).
10. Bahwa dalil jawban tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 adalah benar sebagaimana dalil gugatan para penggugat pada angka 12 dan sangat jelas dalam posita gugatan tergugat 2, 3, 4, 5 dan 6 pada perkara terdahulu (peradilan umum) mendalilkan bahwa almarhum MUSTAM alias HAJI AHYAR ROSIDI mengakui bahwa asal tanah adalah almarhum AMAQ HORMAT,
11. Bahwa dalil jawaban tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 pada angka 11 adalah tidak beralasan hukum karena obyek sengketa adalah masih berstatus harta warisan dalam hal ini peninggalan almarhum AMAQ HORMAT yang harus diwarisi oleh seluruh ahliwarisnya, maka sangat beralasan hukum apabila majelis hakim meolak dalil jawban tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 pada angka 11 tersebut.
12. Bahwa begitu juga dalil jawaban tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 pada angka 12 telah mengakui dalil gugatan para penggugat paada angka 15 dengan demikian tidak perlu kami tanggapi dan buktikan lagi.
13. Bahwa dalil jawaban tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 pada angka 13 adalah benar karena dari ketiga unsure perbuatan melawan hukum yang dijelaskan oleh tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 secara keseluruhan telah di langgar oleh para tergugat dengan demikian gugatan para penggugat sangat wajar dan adil apabila dikabulkan untuk seluruhnya.
14. Bahwa dalil jawaban tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 pada angka 14 adalah salah dan keliru karena sebagaimana dalil gugatan para penggugat pada angka 15 salah satu bukti bahwa kekhawatiran para penggugat atas obyek sengketa untuk dipindahtangankan sangat besar sehingga sangat beralasan hukum apabila majelis hakim mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat.
- Bahwa sebagai pertimbangan majelis hakim bahwa dalil jawaban tergugat 2, 3, 4, 5 dan 6 saling bertentangan dengan dalil jawaban tergugat 12

Hlm 44 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



khususnya poin 5 (vide jawaban tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12).

Berdasarkan alasan sebagaimana yang diuraikan di atas maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

1. Menerima replik para penggugat seluruhnya.
2. Menolak eksepsi tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 seluruhnya.

2. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima replik para penggugat seluruhnya.
2. Menolak jawaban tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 seluruhnya.

Bahwa terhadap Replik para Penggugat atau kuasanya tersebut, Tergugat 2, 3, 4, 5, dan 6 telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 21 Maret 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Duplik Tergugat 2 s/d. 6 pada prinsipnya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat 2 s/d 6 tertanggal 21 Februari 2016, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

I. DALAM EKSEPSI:

Para Penggugat keliru dalam mendudukkan pihak (*error in persona*).

- Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru memahami Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, bahwa yang dimaksud : “bahwa Penggugatlah yang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”; adalah pihak yang digugat tersebut menguasai obyek yang digugat sebagaimana kaedah hukum Yurisprudensi Tetap MA. RI. No. 10722 K/Sip/1982, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan harus diajukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa”

sementara Tergugat 7 s/d. Tergugat 11 mereka sama sekali tidak menguasai

Hlm 45 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



obyek yang dijadikan tanah sengketa. Jika Para Penggugat menganggap Tergugat 7 s/d. Tergugat 11 bagian dari ahli waris yang pasif dalam perkara a quo, seharusnya mereka di dudukkan sebagai pihak Turut Tergugat. Dari uraian tersebut diatas, gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang salah dan keliru serta tidak jelas (eror in persona), oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa dalam eksepsi Tergugat 2 s/d. 6 telah secara jelas dan detail menjelaskan Para Penggugat mendalilkan bahwa harta peninggalan AMAQ HORMAT seluas 1.150 Ha. sedangkan yang dijadikan obyek gugatan seluas + 96,5 are, lalu kemana selebihnya, Para Penggugat seharusnya menjelaskan apa sebab berkuarangnya harta peninggalan AMAQ HORMAT, jika berkurang karena apa, apakah dijual/dipindah tangankan, oleh siapa, atas dasar apa, maka harus diuraikan secara rinci dan jelas. Terhadap hal tersebut maka sangat terang dan jelas gugatan Para Penggugat cacat formil, karena gugatan Para Penggugat menjadi tidak focus/tidak spesifik dan tidak jelas mengenai apa yang dimohonkan, oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal ini berkesuaian dengan Yurisprudensi Tetap MA. RI. No. 582 K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“ Apabila terdapat ketidak jelasan dalam gugatan karena tidak spesifik apa yang hendak dimohonkan, akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi obscuur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima.”

- Bahwa gugatan Para Penggugat salah dan keliru, hal ini jelas terlihat pada posita point angka 1, yang mana Para Penggugat, mendalilkan bahwa AMAK HORMAT meninggal dunia pada sekitar tahun 1958, namun dalam petitum gugatan sama sekali Para Penggugat tidak ada meminta untuk ditetapkan secara hukum bahwa AMAQ HORMAT telah meninggal dunia. Petitum gugatan tidak sejalan dengan positem (antara posita gugatan dengan petitum tidak sinkron/tidak nyambung), Sebagai mana diketahui

Hlm 46 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam ketentuan hukum, bahwa hukum waris terbuka setelah meninggalnya pewaris. Dengan demikian maka petitum yang meminta untuk pembagian waris menjadi tidak sah, Akibatnya semua gugatan menjadi cacat dan kabur, oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);. .

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Duplik Tergugat 2 s/d. 6 pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara Tergugat 2 s/d. 6 tertanggal 21 Pebruari 2018 yang lalu yang pada intinya menyatakan menolak seluruh gugatan Para Penggugat karena

gugatan tersebut tidak benar; Bahwa keseluruhan dalil-dalil eksepsi sebagaimana dimaksud di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;

Bahwa obyek sengketa bukan merupakan harta warisan AMAQ HORMAT melainkan harta milik almarhum MUSTAM ALIAS H. AHYAR ROSIDI yakni orang tua Tergugat 1 s/d. 6 yang diperoleh/dibeli dari Umi Hj. Hultiah.

Berdasarkan seluruh uraian/alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat 2, 3, 4, 5 dan 6 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat mempertimbangkan jawaban Tergugat 2, 3, 4, 5 dan 6 serta sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 2, 3, 4, 5 dan 6 seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat salah dan keliru menggugat pihak (eroor in persona), oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)
- Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel), oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)

Hlm 47 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Mengabulkan jawaban Tergugat 2, 3, 4, 5 dan 6 seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan atau setridak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard),
- c. Menolak dan menyatakan tidak beralasan hukum permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;
- e. Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap Replik para Penggugat atau kuasanya tersebut, Tergugat 12, atau kuasanya telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya semula;

Bahwa dengan telah diajukannya jawaban, Replik dan duplik, maka jawab menjawab dianggap cukup dan didalam jawaban para Tergugat terdapat ada eksepsi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu apakah beralasan hukum atau tidak sebelum dilanjutkan pemeriksaan perkara a quo pada tahap selanjutnya;

Bahwa dalil-dalil eksepsi para Tergugat tersebut beralasan hukum yang berkaitan dengan ketidak sinkronan antara posita gugatan para penggugat dengan petitum gugatannya sebagaimana dalil-dalil eksepsi para Tergugat tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Hlm 48 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat 12 atau kuasanya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Penggugat atau kuasanya telah datang menghadap di persidangan, Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, dan Tergugat 12 atau kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang lainnya dan Turut Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan waris mal waris maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah memerintahkan para pihak melakukan mediasi dengan mediator bernama Mesnawi ,SH, (Panitera Pengadilan Agama Selong) namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan masalah kewarisan ini secara kekeluargaan diluar persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 namun juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya bahwa telah meninggal dunia pewaris bernama Amaq Hormat telah meninggal dunia sekitar tahun 1958 di Dusun Embing Jago, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dan semasa hidupnya Amaq Hormat pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan Inaq Hormat dan Inaq Darmat, dan selama menikah telah dikaruniai 14

Hlm 49 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) orang anak dari kedua istrinya tersebut dan juga almarhum Amaq Hormat meninggalkan harta warisan sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan para Penggugat atau kuasanya, pihak Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat 12 melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya antara lain; para Penggugat salah dan keliru menggugat pihak (error in persona), gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel), gugatan para Penggugat mendalilkan AMAQ HORMAT meninggal dunia pada sekitar tahun 1958, namun dalam petitum gugatan sama sekali para penggugat tidak ada meminta untuk ditetapkan secara hukum bahwa AMAQ HORMAT telah meninggal dunia, sehingga petitum gugatan tidak sejalan dengan posita (antara posita gugatan dengan petitum tidak sinkron/tidak nyambung), sebagaimana diketahui dalam ketentuan hukum bahwa hukum waris terbuka setelah meninggalnya pewaris, dengan demikian maka petitum yang meminta untuk pembagian waris menjadi tidak sah akibatnya semua gugatan menjadai cacat dan kabur oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, para Penggugat atau kuasanya membantah eksepsi yang terkait dengan subyek hukum dan obyek sengketa karena sudah memasuki ranah pokok perkara yang harus terlebih dahulu dibuktikan dalam persidangan sebagaimana dalil-dalil dalam Repliknya, sedangkan terhadap eksepsi terkait dengan gugatan para Penggugat yang mendalilkan AMAQ HORMAT meninggal dunia pada sekitar tahun 1958, namun dalam petitum gugatan sama sekali para penggugat tidak ada meminta untuk ditetapkan secara hukum bahwa AMAQ HORMAT telah meninggal dunia, sehingga petitum gugatan tidak sejalan dengan posita (antara posita gugatan dengan petitum tidak sinkron/tidak nyambung) sebagaimana diketahui dalam ketentuan hukum bahwa hukum waris terbuka setelah meninggalnya pewaris, dengan demikian maka petitum yang meminta untuk pembagian waris menjadi tidak sah akibatnya semua gugatan menjadi cacat dan kabur oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan para Penggugat

Hlm 50 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijke Verklaard), tidak dibantah dalam dalil-dalil replik para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa didalam perbaikan surat gugatan tidak dibenarkan para Penggugat untuk menambah petitium, seharusnya dalam perbaikan perkara a quo agar tidak menambah petitium, maka permohonan untuk menetapkan pewaris telah meninggal dunia dapat di satukan dengan permohonan untuk menetapkan siapa-siapa yang berhak untuk menjadi ahli waris pewaris yaitu para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat dan untuk lebih jelasnya harus disebutkan para Penggugat siapa saja, para Tergugat siapa saja serta para Turut Tergugat siapa saja juga harus rinci dan jelas dalam petitum surat gugatan para Penggugat;

Menimbang bahwa majelis hakim juga telah memberikan kesempatan yang cukup untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap surat gugatan para Penggugat sebagaimana perbaikan gugatan tertanggal 31 Januari 2018, akan tetapi masih terdapat cacat formil dalam surat gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa perkara a quo juga telah sampai pada tahap jawab menjawab, oleh karenanya apabila perkara a quo para Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, maka harus mendapat persetujuan dari para Tergugat terlebih dahulu, akan tetapi para Penggugat tersebut tidak menyatakan mencabut perkara a quo dan tetap minta untuk dilanjutkan pemeriksaaanya, dan para Tergugat menyatakan tidak keberatan dan mohon agar dijatuhkan putusan oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Penggugat tidak membantah secara tegas eksepsi para Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 atau kuasanya mengenai AMAQ HORMAT meninggal dunia pada sekitar tahun 1958, namun dalam petitum gugatan sama sekali para penggugat tidak ada meminta untuk ditetapkan secara hukum bahwa AMAQ HORMAT telah meninggal dunia, sehingga petitum gugatan tidak sejalan dengan posita

Hlm 51 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat (antara posita gugatan dengan petitum tidak sinkron/tidak nyambung), sebagaimana diketahui dalam ketentuan hukum bahwa hukum waris terbuka setelah meninggalnya pewaris, dengan demikian maka petitum yang meminta untuk pembagian waris menjadi tidak sah akibatnya semua gugatan menjadi cacat dan kabur oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa meskipun para penggugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk perbaikan dan penyempurnaan surat gugatannya ternyata sampai dengan diajukannya Replik dalam perbaikan gugatan para Penggugat tidak ada dalam petitum surat gugatan para penggugat permohonan untuk menyatakan hukum Amaq Hormat telah meninggal dunia sekitar tahun 1958 dan tidak ada permohonan Amaq Hormat minta ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada dalam petitum surat gugatan para penggugat permohonan untuk menyatakan hukum Amaq Hormat telah meninggal dunia sekitar tahun 1958 dan tidak ada permohonan almarhum Amaq Hormat minta ditetapkan sebagai pewaris, sedangkan penetapan pewaris menjadi salah satu rukun waris yang harus ada selain ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris;

Menimbang bahwa oleh karena penetapan pewaris tidak ada dalam petitum surat gugatan para penggugat, maka salah satu rukun waris menjadi kurang, akibatnya gugatan para penggugat menjadi cacat formil, majelis hakim berpendapat gugatan para penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Hlm 52 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas dapat dipahami bahwa seseorang dinamakan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris;

Menimbang, bahwa surat gugatan haruslah dibuat secara cermat, terang, singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan, dan yang tidak kalah pentingnya surat gugatan tidak boleh kabur (Obscuur Libel) atau cacat formil, baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa dan landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar gugatan, jika tidak dilakukan secara demikian akan mengalami kegagalan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan waris setidaknya mencakup 3 (tiga) rukun waris yaitu : pewaris, ahli waris dan harta warisan dan kesemua rukun tersebut haruslah jelas dan terperinci diuraikan dalam posita maupun petitum surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam eksepsi dianggap juga menjadi pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil gugatan para Penggugat, majelis hakim menemukan hal-hal sebagai berikut : bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat posita angka 2 disebutkan bahwa semasa hidupnya Amaq Hormat pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan Inaq Hormat dan Inaq Darmat;

Hlm 53 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan Amaq Hormat dan Inaq Hormat (pasangan suami istri) sama-sama berkedudukan sebagai pewaris, sedangkan keduanya meninggal dunia tidak secara bersama-sama sehingga mendudukan Amaq Hormat dan Inaq Hormat sebagai pewaris adalah tidak tepat. Semestinya yang menjadi pewaris adalah Amaq Hormat yang meninggal lebih dulu (tahun 1958) dan mendudukan Inaq Hormat yang meninggal kemudian sebagai ahli waris dari Amaq Hormat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan Amaq Hormat dan Inaq Darmat (pasangan suami istri) sama-sama berkedudukan sebagai pewaris, sedangkan keduanya meninggal dunia tidak secara bersama-sama sehingga mendudukan Amaq Hormat dan Inaq Darmat sebagai pewaris adalah tidak tepat. Semestinya yang menjadi pewaris adalah Amaq Hormat yang meninggal lebih dulu (tahun 1958) dan mendudukan Inaq Darmat yang meninggal kemudian sebagai ahli waris dari Amaq Hormat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada dalil gugatan para Penggugat posita angka 2, tidak disebutkan bahwa “apakah Inaq Hormat dan Inaq Darmat istri-istri dari Amaq Hormat masih hidup atau sudah meninggal dunia baik dalam posita maupun petitum gugatan para penggugat tidak ada yang menjelaskan terkait hal tersebut, sehingga kedudukannya menjadi tidak jelas yang berakibat pada gugatan para penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 3, disebutkan bahwa “Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat kecuali Tergugat 12 adalah ahli waris dari almarhum Amaq Hormat;

Menimbang, bahwa pada identitas pihak-pihak disebutkan bahwa turut Tergugat 37 adalah istri dari Hakkul Yakin bin H.Husan Putradi minta ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Amaq Hormat sedangkan kedudukannya hanya sebagai ahli waris pengganti dari suaminya bernama Hakkul Yakin bin H.Husnan Putradi. Sehingga terdapat kontradiksi antara posita angka 3.6.3.2.2 (Zea Orrahman) dan angka 3.6.3.2.3 (Fahrurrozi) dengan petitum angka 3 yang

Hlm 54 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta disahkan Kartini sebagai ahli waris dari Pewaris Amaq Hormat sedangkan ahli waris pengganti dari Hakkul Yakin bin H.Husan Putradi tidak jelas kedudukannya;

Menimbang, bahwa dengan mendudukkan almarhum Amaq Hormat yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1985 dan tidak meminta dalam petitumnya ditetapkan Amaq Hormat sebagai pewaris atau orang tua yang sah dari para Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat kecuali Tergugat 12 menjadikan gugatan Penggugat cacat formil karena adanya kontradiksi antara posita dan petitum dan tidak meminta ditetapkan istri-istri Amaq Hormat yaitu Inaq Hormat dan Inaq Darmat orang yang semestinya sebagai ahli waris Amaq Hormat tidak dijelaskan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, para Penggugat hanya mendalilkan dalam posita angka 4 bahwa orang tua Amaq Hormat dan Inaq Hormat telah lebih dulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) karena mengandung cacat formil, maka segala hal yang berkaitan dengan jawaban, replik dan duplik majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg., kepada para Pengugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat 12 atau kuasanya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.291.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 55 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Mujtahid, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Multazam, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Penggugat atau kuasanya dan Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat 12 atau kuasanya tanpa hadirnya para Tergugat yang lain dan tanpa hadirnya para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

t t d

Zainul Arifin, S.Ag.

t t d

Drs. H. Hamzanwadi, M.

Ketua Majelis,

t t d

Mujtahid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Multazam, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 5.200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 5.291.000,-

(lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Tergugat, pada tanggal 02 Mei 2018.

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong

Hlm 56 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel



Panitera,

Mesnawi, S.H.

Hlm 57 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)